



P U T U S A N

Nomor : 4/PDT/2012/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara : -----

AHMAD FATONI BIN A. WAHID, umur 27 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 05/02 Dusun A Sebasang Ketanga, Desa Sebasang Ketanga, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dahulu sebagai Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING** -----

Melawan :

A. WAHID BIN MUSA, umur 62 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 06/02 Dusun A Sebasang Ketanga, Desa Sebasang Ketanga, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ZUBHAN J. PRIHATIN, SH** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di BTN Bukit Permai Blok BB No. 14 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5 / Pdt / A / Z / 2011 / PN.SBB yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register No. : 50/SK.HK.PDT/2011/PN.SBB tanggal 15 Juni 2011, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.4/PEN.PDT/2012/PT.MTR tertanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PDT/2012/PT. MTR tanggal 27 february 2012 tentang hari sidang pembacaan putusan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt/G/2011/PN.SBB tanggal 10 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dan berhak atas Obyek Sengketa ; -----
3. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat ; -----
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Alat Negara / Polisi ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp 3.466.000,- (Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----



Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt/G/2011/PN.SBB yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt/G/2011/PN.SBB untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding ; -----

Membaca memori banding dari Tergugat/ Pembanding tertanggal Nopember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Nopember 2011, memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding tanggal 6 Desember 2011 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding dari Penggugat/ Terbanding tertanggal 19 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Desember 2011, kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding tanggal 27 Desember 2011 ; -----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Tergugat/ Pembanding, dan Terbanding masing-masing tanggal 6 Desember 2011 Nomor : 24/Pdt/G/2011/PN.SBB, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 28 Desember 2011, menerangkan bahwa Pembanding, dan Terbanding tidak menggunakan waktu untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ; -----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara ,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt/G/2011/PN.SBB tanggal 10 Nopember 2011, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, juga hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal tanggal 10 Nopember 2011 Nomor : 24/Pdt/G/2011/PN.SBB yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) Undang-undang No 48 tahun 2009, Undang-undang No 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt/G/2011/PN.SBB tanggal 10 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2012** oleh kami **H. SUROSO, SH.** selaku Ketua Majelis dengan **HJ. RR. SURYADANI S. ADININGRAT, SH. M. Hum** dan **CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **RABU** tanggal **29 Februari 2012** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta oleh



BAIQ SENIWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Hj. RR.SURYADANI S.A, SH. M.Hum

H. SUROSO, SH.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH

Panitera Pengganti

TTD

BAIQ SENIWATI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Mataram, 6 Maret 2012

Turunan Resmi
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Mataram

(**H. JONI EFFENDI, SH. MH.**)
NIP. 196104261984021001